

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
DAN  
PT POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR POS SUBANG  
TENTANG  
PENGIRIMAN DOKUMEN, PAKET DAN LAYANAN JASA KEUANGAN**

Nomor : Hm.03/KB.78-KSD/2024

Nomor :109/KC SU/Penjualan 3/1024

---

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat (08-10-2024), bertempat di Subang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. IMRAN : Pj. Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-6591 Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Subang Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.2 Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACEP RUDI S : Eksekutif Manager Pt. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Subang, yang berkedudukan di Jl A yani no 36 Subang 41200, bertindak dan untuk atas nama PT Pos Indonesia (Persero), suatu Perseorangan Terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 4015 didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yaitu Akta Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 101 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengiriman Dokumen, Paket, dan Layanan Jasa Keuangan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka kerja sama memanfaatkan layanan pos untuk menunjang kegiatan PARA PIHAK berdasarkan asas kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pelayanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Subang.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama adalah meliputi pemanfaatan jasa layanan PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU dalam hal pengiriman surat, dokumen dan paket serta logistik serta layanan jasa keuangan.

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan, kesepakatan dan kemampuan PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK akan menunjuk Perangkat Daerah dan/atau satuan kerja pada masing-masing PIHAK untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 6 (Enam) bulan sekali.

#### Pasal 4

##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan-saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 6

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan antar PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

#### Pasal 7

##### SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk Penanggung Jawab masing-masing sebagai berikut :

##### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Tujuan : Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Subang  
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang  
Nomor Telp. : (0260) 411005  
Faksmili : (0260) 411003  
Email : kerjasamasetdasubang@gmail.com

PT. POS INDONESIA (Persero)

Tujuan : Bagian Penjualan Kantor Pos Subang 41200  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 36 Subang  
Nomor : (0260) 413350  
Telp.  
Faksimili : (0260) 421019  
Email : 412cs@posindonesia.co.id

- (2) Surat-menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Subang pada hari dan tanggal tersebut di atas serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ACEP RUDI S

PIHAK KESATU,



IMRAN